

## KONSULTASI TERHADAP KASUS HUKUM PIDANA MELALUI PENGENALAN PELATIHAN PARALEGAL DI DESA BULAKAN

Yunan Prasetyo Kurniawan<sup>1</sup>, Kunthi Tridewiyanti<sup>2</sup>, Adnan Hamid<sup>3</sup>, Thomas Arsil<sup>4</sup>, Rury Oktaviani<sup>5</sup>, Muhammad Soleh Bagja<sup>6</sup>, Aurelia Alma<sup>7</sup>, Muhammad Fahkri Athalla<sup>8</sup>, & Wanda Hamidah<sup>9</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila  
*Email: yunan\_maestro@yahoo.com*

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila  
*Email: kdewitri@gmail.com*

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila  
*Email: adnanhamid.lawyer@gmail.com*

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila  
*Email: thomasarsil86@gmail.com*

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila  
*Email: ruryoctaviani@univpancasila.ac.id*

<sup>6</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila  
*Email: mbagja329@gmail.com*

<sup>7</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila  
*Email: aureliaalma28@gmail.com*

<sup>8</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila  
*Email: fahriathalla777@gmail.com*

<sup>9</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila  
*Email: smaryani0905@gmail.com*

### ABSTRACT

*Criminal cases are often heard in the community, both cities and villages. This is due to the lack of public understanding of the actions taken have legal consequences, especially in criminal law, as happened in Bulakan Village and its surroundings, Anyer, Banten. The cases that occurred in the village discussed child abuse, marijuana narcotics, people with mental disorders, children's rights, and the responsibilities of a husband. In this regard, the Faculty of Law, University of Pancasila in collaboration with the Bulakan Village Head, who was attended by the surrounding villages, has held an introduction program to what is paralegal and conducts consultations in every legal domain, one of which is criminal law. It aims to be able to solve legal problems in related villages and become a paralegal when mediating existing problems. The research uses a method with a qualitative approach resulting from an analytical descriptive study.*

**Keywords :** *Children's Rights, Cannabis Narcotics, People with Mental Disorders, Abuse.*

### ABSTRAK

*Kasus-kasus pidana sering terdengar di kalangan masyarakat, baik kota maupun desa. Hal tersebut disebabkan masih kurang pemahaman masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan memiliki akibat hukum, terutama dalam hukum pidana, seperti yang terjadi di Desa Bulakan dan sekitarnya, Anyer, Banten. Kasus-kasus yang terjadi pada desa tersebut membahas mengenai penganiayaan terhadap anak, narkoba ganja, orang dalam gangguan jiwa, hak anak, dan tanggung jawab seorang suami. Akan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kepala Desa Bulakan yang dihadiri dengan desa-desa sekitarnya telah diadakan sebuah program pengenalan terhadap apa itu paralegal dan melakukan konsultasi di setiap ranah hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Hal tersebut bertujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum di desa-desa terkait dan menjadi seorang paralegal ketika menengahi permasalahan yang ada. Dalam penelitian menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif yang dihasilkan dari kajian deskriptif analitis.*

**Kata kunci :** *Hak Anak, Narkoba Ganja, Orang dalam Gangguan Jiwa, Penganiayaan.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan hukum publik, yang mana kepentingan yang diatur dalam hukum pidana menyangkut kepentingan umum. Hukum pidana hanya mengenal dua istilah, kejahatan dan pelanggaran. Di kalangan masyarakat kerap terjadi kasus-kasus pidana yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di daerah desa yang tidak disadar oleh mereka semua.

Ketentuan-ketentuan pidana diatur secara khusus yang telah dikodifikasikan melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun, adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang menjelaskan bahwa ketentuan umum dapat dikesampingkan apabila ada ketentuan khusus yang mengatur. Tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan tindak pidana khusus berpedoman pada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentangnya.

Kehadiran hukum yang menjadi landasan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. Maksud daripada pasal tersebut adalah bahwa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum sebagai alat yang menjaga kestabilan ketertiban yang berada di masyarakat. Proporsional daripada hukum adalah seimbang, tidak memihak kepada siapapun, artinya setiap orang atau barangsiapa yang melakukan tindak pidana semuanya sama dihadapan hukum.

Fungsi daripada hukum itu sendiri sebagai pengatur tingkah laku perbuatan masyarakat. Fungsi itu dikhususkan agar tidak terjadinya penyimpangan yang merugikan sekitarnya. daripada hukum pidana itu sendiri adalah mengikat dan dianggap tahu. Untuk itu, masyarakat harus lebih banyak mengetahui ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melakukan sesuatu yang tidak menyimpang sehingga tidak merugikan diri sendiri, bahkan merugikan lingkungan sekitarnya, alhasil peraturan perundang-undangan tersebut kurang diketahui dan keefektivitasan daripada peraturan-peraturan tersebut menjadi perbincangan serius oleh pemerintahan. Apabila terjadi penyimpangan yang terjadi pada masyarakat, maka telah terjadi pergeseran dalam tatanan nilai dan/atau budaya sehingga substansi hukum setidaknya berorientasi dan berargumentasi agar terbentuknya masyarakat Indonesia yang sejahtera melalui proses pemberdayaan terhadap sistem hukum, lalu proses dialog, hingga diikutsertakan partisipasi masyarakat (Didiek R. Mawardi, 2017).

Masyarakat sebagai elemen terpenting dari negara belum memahami secara utuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hingga sekarang beberapa peraturan perundang-undangan terus dipertanyakan akan hal keefektivitasannya peraturan tersebut. Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian suatu organisasi dalam memenuhi tujuannya. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan baru dapat dikatakan efektif. Indikator efektivitas dilihat dari jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari output yang dihasilkan untuk mencapai program, jadi semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Sari, 2019). Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor antara lain: (a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); (b) Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum); (c) Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan); (e) Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup) (Ananta, 2021).

Kejadian kejahatan bukan hanya terjadi di kota saja, melainkan di desa-desa pun sering terjadi tindak pidana. Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan penyuluhan hukum berupa pengenalan paralegal dan kegiatan konsultasi hukum, khususnya hukum pidana.

Kegiatan penyuluhan hukum sebagai kegiatan yang dapat dikategorikan bentuk bantuan hukum tertentu, bersifat preventif yang dikerjakan secara sengaja dan terencana untuk memberikan bantuan hukum terhadap pihak-pihak tertentu. Manfaat dari penyuluhan hukum sangat banyak, tetapi pada intinya manfaat daripada penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan dapat diselingi dengan pengenalan hal-hal baru, seperti paralegal (Aulia, 2019). Output daripada penyuluhan hukum adalah kesadaran hukum oleh masyarakat sehingga masyarakat paham dan menaati norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandai dengan adanya menghargai kehadiran hukum, mempraktekan hukum di kehidupan berbangsa bernegara, dan sebagainya.

Masyarakat juga dikatakan sadar hukum karena bukan adanya paksaan atau karena sanksi, melainkan mereka paham betul terkait hukum yang berlaku (Ernis, 2018). Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan agar masyarakat paham atau terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga mereka menghayatinya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai bangsa Indonesia. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan hukum secara umum yang mana kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat dikatakan efektif atau tidaknya, hal tersebut disampaikan oleh Lawrence W. Friedman menjelaskan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan harus dilihat juga dari *legal culture*nya, yaitu sikap manusia itu terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, yang mana hal tersebut berkaitan dengan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesadaran hukum dimasyarakat adalah dengan mengenalkan dan membentuk Tim Paralegal. Istilah Paralegal sendiri bukan berasal dari Bahasa Indonesia, melainkan dari istilah Bahasa Inggris yaitu “para” dan “legal”. Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan (Roesanto, 2017). Keberadaan Paralegal ini diharapkan bisa memberi dampak terhadap masyarakat agar mereka semakin melek hukum. Paralegal didefinisikan sebagai seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk berusaha mewujudkan hak-hak rakyat miskin atau komunitasnya (Hardiyanto, 1998).

Pemberdayaan hukum dan bantuan hukum saling terkait erat. Pemberdayaan hukum sebagai kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan dan membentuk undang-undang untuk mendapatkan keadilan dan memastikan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan seorang profesional hukum. Namun, akses, ketersediaan profesional hukum atau hambatan geografis menyebabkan kelompok masyarakat paling miskin dan rentan tidak mendapatkan bantuan dari seorang profesional hukum. Salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan akses dan ketersediaan profesional hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat, adalah dengan penyediaan paralegal. (Siti Aminah, 2019).

Selain itu, Undang-Undang Bantuan Hukum sendiri belum menjangkau kelompok marjinal seperti korban kekerasan dan membutuhkan pendampingan hukum selain pemulihan fisik dan psikososialnya. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, kehadiran paralegal menjadi sangat penting untuk mendampingi dan membantu masyarakat miskin dan marjinal untuk mendapatkan keadilan atas permasalahan hukum yang mereka hadapi atau pelanggaran hak-haknya (Rifqi R, 2021).

Pentingnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila berupa pengenalan Paralegal dan kegiatan konsultasi hukum ini memiliki tujuan agar tereduksinya masyarakat terhadap pentingnya peran hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengenalan Paralegal dan konsultasi hukum memiliki fokus utama dalam membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungannya dan diharapkan masyarakat berperan aktif serta kritis dalam menyelesaikan permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pidana yang sedang dihadapinya, agar terciptanya lingkungan kehidupan bermasyarakat yang seyogyanya.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka selanjutnya artikel atau kajian ini berfokus untuk membahas tentang beberapa permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat di Desa Bulakan dan sekitarnya, dengan menggunakan sudut pandang hukum perdata; respons masyarakat terkait hal tersebut; serta peran Fakultas Hukum Universitas Pancasila, sebagai bagian dari sistem perguruan tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan bahan-bahan yang diperoleh dari kegiatan konsultasi hukum di saat pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh semua bidang hukum, salah satunya hukum pidana, dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Bahan-bahan tersebut akan dilakukan kajian secara mendeskripsi sehingga menghasilkan kajian yang deskriptif analitis. Data-data tersebut didapatkan dari kegiatan konsultasi hukum dari bidang hukum perdata yang dilakukan di Desa Bulakan, dan sekitarnya, Anyer, Banten pada tanggal 8 Agustus 2022. Peserta konsultasi atau masyarakat Desa Bulakan dan sekitarnya sangat membara semangat ketika mendengarkan penjelasan dan melakukan interaksi langsung dengan mahasiswa serta dosen-dosen hukum pidana bukan hanya warga saja yang hadir, melainkan lurah dan kepala desa setempat hadir dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut. Para pemberi konsultasi berasal dari dosen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) hingga 5 (lima) orang dengan latar belakang sebagai dosen yang menekuni ilmu di bidang dalam permasalahan yang dialami oleh warga dan juga profesi seorang advokat.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Unit Pengabdian dan Penelitian Masyarakat memiliki tujuan utama dalam hal pengenalan mengenai profesi paralegal dan memberikan konsultasi terhadap masing-masing ranah hukum, salah satunya ranah hukum pidana sehingga luaran yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut adalah memperkenalkan profesi paralegal dan memberikan konsultasi hukum dari setiap bidang-bidang hukum, khususnya di hukum pidana, yang diberikan di Desa Bulakan dan sekitarnya, Anyer, Banten.

## **Beberapa Permasalahan Hukum Di Desa Bulakan dan Sekitarnya**

Kegiatan penyuluhan yang berjalan selama 2 (dua) hari diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila di Desa Bulakan dan sekitarnya, Anyer, Banten pada tanggal 7-8 Agustus 2022, melakukan kegiatan pengenalan kepada paralegal pada tanggal 7 Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan kegiatan konsultasi hukum pada tanggal 8 Agustus 2022 yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Universitas Pancasila salah dua diantaranya menjadi konsentrasi para peneliti adalah tindakan pidana penganiayaan terhadap anak, kenakalan masyarakat terhadap narkoba ganja, serta mengenai hak anak dan kewajiban sang suami dalam lingkungan rumah tangga apabila terjadi Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam penyampaian konsultasi kepada masyarakat, Bapak Boedie dan Bapak Yamin menjelaskan bahwa dalam hal orang dalam keadaan gangguan jiwa harus didiskusikan terlebih dahulu dengan aparat pemerintah desa, khususnya kepala desa agar keluarga orang-orang dalam gangguan jiwa tersebut mengetahuinya dan melakukan perawatan secara intensif. Namun, apabila orang-orang yang bersangkutan masih dalam keadaan yang kurang sehat, maka harus di bawa kepala dinas kota madya. Kemudian, dalam hal penganiayaan, Ibu Diani menjelaskan bahwa apabila terjadi penganiayaan terhadap anak pelaku dapat dikenakan Undang-undang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak anak yang telah menjadi korban dalam tindak pidana dan juga pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap anak diancam sesuai dengan Undang-Undang berlaku. Lalu, apabila di sekitar tempat kejadian terdapat saksi, dapat melaporkannya ke polsek setempat dan melakukan visum terhadap anak yang dianiaya.

Permasalahan yang terjadi di Desa Bulakan dan sekitarnya bukan hanya itu saja, melainkan kejahatan narkoba pun terjadi. Bapak Siyo menyampaikan bahwa dalam menangani kasus narkoba harus Pintar-pintar keluarga deketin polisi, PJU, kejaksaan dan bisa ambil hati hakimnya. kasus ini masuk kedalam unsur pidana. karena barang buktinya banyak. Caranya mereka turunin barang bukti karena termasuk sebagai bandar bagaimana caranya diturunin jadi pemakai kalau sudah ganti jadi assessment. kalau pemakai harus diturunin jadi 0,4 sekian supaya Pasal 27 UU Narkoba bisa naik. Pasti karena supaya ngaku darimana asal barang tersebut penyidikan mengirim dokumen ke jaksa P-18, lalu ke P-19 kemudian ke tahap P-21.

Di samping itu, dalam rumah tangga, permasalahan pidana yang kerap terjadi di Desa Bulakan mengenai hak anak dan tanggung jawab suami. Menanggapi hal tersebut bapak yunan berpendapat bahwa hak anak sehabis 15 tahun memiliki haknya tersendiri untuk memilih untuk tinggal dengan siapapun yang penting bagi anak. Tergantung anak mau tinggal atau nyaman dengan siapa, tetap menjaga komunikasi, dan tetap memberikan nafkah. Berbeda dengan nikah siri yang mana haknya anak dapat dibuktikan juga melalui persyaratan tes DNA untuk tinggal bebas tinggal bersama bapaknya atau ibu. Selain itu, perihal tanggung jawab suami sehabis perceraian, Bapak Siyo menjelaskan bahwa yang namanya perceraian memutus hubungan perkawinan tidak hubungan anak. sebelum akil balik di asuhan ibu ketika anak dewasa anak yang akan memilih. cara lain, dengan melaporkan penelantaran anak. status anak terhadap perceraian bagaimana putusan pengadilan dan anak adalah tanggung jawab dari orangtua. solusinya sampaikan surat surat yang ada surat 1,2,3. secara persuasif dibicarakan atas kondisi anak yang membutuhkan sosok ayahnya. yang namanya nafkah itu berkesinambungan. diselesaikan dengan pendekatan yang baik terlebih dahulu dan juga nafkah seorang suami harus dibuktikan secara konkret agar apabila nafkah kepada anaknya terjamin dari perusahaan suaminya, maka harus dibuatkan jaminan tertulis bahwa sang suami akan menafkahi sang anak.

## **Jalannya Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Unit Pengabdian dan Penelitian Masyarakat yang melakukan kunjungan lapangan bersama dengan mahasiswa ke Desa Bulakan dan sekitarnya. Acara tersebut dilakukan dengan cara konsultasi hukum massal yang menerapkan konsep konsultasi per bidang hukum, kemudian masyarakat memberikan atau konsultasi terhadap permasalahan yang dialaminya selama tinggal di desa, lalu dilakukan penjelasan kepada masyarakat setempat agar dapat menciptakan paralegal di desa-desa tersebut.

Pengabdian Kepada Masyarakat, kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan paralegal di desa. Hal tersebut dibantu pula dengan kegiatan konsultasi hukum agar mereka dapat mengerti hukum yang berlaku apabila di kemudian hari terjadi permasalahan yang sama, maka masyarakat yang menghadiri kegiatan konsultasi diharapkan dapat membantu pemberantasan tindak pidana di desa. Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat Desa Bulakan dan sekitarnya sangat bergelora semangatnya untuk mengikuti acara dari tanggal 7 Agustus 2022 hingga tanggal 8 Agustus 2022. Mereka duduk dengan rapi dan tentu mereka berpakaian sopan, mengenakan kemeja putih dan celana hitam bahan.

Kegiatan yang diselenggarakan merupakan bentuk penerapan tri dharma dalam hal melakukan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila, termasuk para peneliti guna menambah wawasan terkait dengan Hukum bila mana ada masyarakat yang mempunyai masalah yang dihadapi, dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila pun memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan dari beberapa masyarakat yang dirasa sedang memiliki keperluan hukum, baik secara langsung maupun secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Permasalahan yang ditanyakan sangat beragam dari sudut pandang hukum yang berbeda-beda, namun dalam hal hukum pidana masyarakat bertanya dalam hal penganiayaan, narkoba ganja, hak anak dan tanggung jawab suami, dan orang dalam gangguan jiwa, yang diselenggarakan di Desa Bulakan dan sekitarnya, Anyer.

Lalu, dalam kegiatan pemberian konsultasi hukum yang diberikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila khususnya dalam bidang pidana, mereka memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang mudah ditempuh untuk melaporkan masalah hukum yang dihadapi oleh para warga desa Sukaharja sebagai solusi pilihan atau sepaling tidaknya menjadi respons awal dalam menghadapi masalah hukum yang terjadi, bukan hanya itu dosen-dosen memberikan saran-saran yang membangun agar semangat untuk. Menyelesaikan problematika pidana di Desa Bulakan dan sekitarnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berisikan kegiatan pengenalan paralegal dan konsultasi hukum yang bertujuan dengan menerapkan konsultasi di saat kegiatan sesi tanya jawab. Tujuan daripada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat agar menghindari dari pemikiran masyarakat bahwa jalur untuk menyelesaikan masalah secara hukum itu sangatlah rumit untuk dilakukan oleh masyarakat awam terhadap pengetahuan tentang hukum yang berlaku selain itu juga mempunyai tujuan untuk membentuk komunikasi yang sifatnya dari berbagai arah tidak hanya saja dosen memberikan materi, tetapi para warga juga diberikan kesempatan untuk menjadi paralegal di desa dengan pembekalan hukum yang telah diberikan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, khususnya hukum pidana yang sedang dihadapkan oleh permasalahan yang mempunyai sangkut pautnya terhadap hukum.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Problematika dalam hukum pidana, seperti penganiayaan, narkoba ganja, orang dalam gangguan jiwa, hingga hak anak serta suami ketika sudah bercerai, kerap menjadi perbincangan yang menjadi isu hangat di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Desa Bulakan dan sekitarnya,

Anyer, Banten. Problematika yang dialami atau sering terjadi di desa tersebut masih menjadi kekhawatiran disebabkan belum dapat diatasi dengan baik di lingkungan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat tepatlah para peneliti bersama dengan Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila membantu masyarakat Desa Bulakan dan sekitarnya, Anyer untuk menemukan atau melakukan penanganan kasus-kasus hukum pidana yang terjadi di desa tersebut dengan melakukan kegiatan konsultasi hukum sehingga dapat menciptakan paralegal di desa tersebut yang membantu sesama masyarakat. Kemudian, dalam konsultasi hukum tersebut mencoba memberikan jalan keluarnya oleh para dosen bidang hukum pidana. Dengan demikian, masyarakat semakin peduli dengan lingkungan sekitar agar tidak terjadi penganiayaan terhadap anak, perlindungan dan perlakuan khusus terhadap orang dalam gangguan jiwa, melakukan pendekatan terhadap pelaku narkoba ganja, hingga mengetahui bagaimana anak mendapatkan haknya di usia berapa dan juga mengenai kewajiban seorang suami ketika sudah bercerai. Di samping itu, bagi sebuah perguruan tinggi, seperti Universitas Pancasila, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila sekaligus merupakan bentuk penuntasan dari dharma perguruan tinggi yang ke tiga, yaitu mengabadikan dirinya kepada masyarakat.

### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Ucapan terima kasih dari para penulis kepada Kepala Desa Bulakan yang telah memberikan tempat kantor desanya yang bersedia memberikan sarana agar dapat berlangsungnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang bekerja sama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ucapan terima kasih juga para penulis sampaikan kepada masyarakat setempat yang memiliki rasa ingin mengatasi permasalahan hukum yang ada, khususnya dalam ranah pidana dengan datang bersemangat dalam menyampaikan permasalahannya dan mendengarkan konsultasi yang diberikan oleh para dosen pidana sehingga dapat terselenggara dan berjalan dengan baik.

### REFERENSI

- Albaihakhi, A. (2021, Agustus 16). Efektivitas Hukum Dan Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Secara Online di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19). *Universitas Muhammadiyah Malang*. <https://eprints.umm.ac.id/77170/>
- Andik Hardiyanto (1998), *Peran Paralegal Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat, makalah dalam Kalabahu Angkatan VII*, Semarang: LBH Semarang.
- Aulia, E., Thariq, P. A., Lestari, R., & Jhoanda, R. (2019, Desember 31). Penyuluhan Hukum “Meningkatkan Kesadaran Pemahaman Hukum Lingkungan Kepada Masyarakat (Dalam Rangka Memperingati Hari cinta Puspa dan Satwa). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1444>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4). <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>
- Mawardi, D. R. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>
- Phahlevy, R. R., Fatah, A., Narwoko, Aditia, A. B., Sugianto, & Zastis, E. (2021, September 23). Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia. *LKBH UMSIDA*. <https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6081-17-4>
- Roesanto, E. (2022, August 10). *Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia*. [www.kompasiana.com. https://www.kompasiana.com/ekoroesanto/552a1f826ea834830c552cfb/perkembangan-paralegal-untuk-masyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-di-indonesia](https://www.kompasiana.com/ekoroesanto/552a1f826ea834830c552cfb/perkembangan-paralegal-untuk-masyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-di-indonesia)
- Sari, M. P. (2019, Maret 16). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota

- Palembang. *Universitas Muhammadiyah Palembang*. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454>
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2). <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>
- Tardi, S. A. (2019). *Paralegal Bukan Parabegal: Studi Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum*. Indonesian Legal Resource Center.